



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PLERED

Jalan Raya Plered Nomor 07, Plered, Kecamatan Plered,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41162
Laman : plered.purwakartakab.go.id, Pos-el : kecamatanplered42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PLERED Nomor : 900/Kep.046-Keu/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN PLERED

CAMAT PLERED

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu ditindaklanjuti dengan adanya pengelolaan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah tingkat perangkat daerah
- b. bahwa untuk memaksimalkan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah di Kecamatan Plered dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah Kecamatan Plered yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per- 1326/KIL/8/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per - 688/KD/4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kecamatan Plered dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Camat Plered sebagai penanggung jawab Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah di Kecamatan Plered
2. Sekretaris Kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah, dalam melaksanakan tanggung jawabnya Sekretaris Camat selaku Koordinator Penyelenggaraan melakukan kegiatan antara lain :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan LKJIP
 - b) Memastikan data dan informasi yang digunakan akurat dan relevan.
 - c) Bertanggung jawab atas penyampaian laporan kepada pimpinan dan instansi terkait.
 - d) Melakukan evaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan.

3. Unit pemilik risiko bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko dilingkup Kecamatan Plered. Adapun tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

- a) Memeriksa keakuratan dan konsistensi data dalam laporan.
- b) Memastikan laporan sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah
- c) Mengkaji masukan dari berbagai pihak sebelum finalisasi laporan.
- d) Menyusun strategi komunikasi untuk menyebarluaskan hasil laporan kepada pemangku kepentingan.
- e) Mempublikasikan ringkasan LKJIP melalui media internal maupun eksternal.
- f) Berkoordinasi dengan unit terkait untuk penyampaian informasi secara transparan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Plered

Pada tanggal :

Camat Plered



HERI ANWAR, SH., MM.

NIP. 19790117 200801 1 003

Lampiran Keputusan Camat Plered
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Plered

TIM PENGELOLA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PLERED

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ket.
A. Penanggungjawab Pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
1.	Camat	Penanggungjawab	
B. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
1.	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	
C. Unit Pemilik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
1.	Camat	Ketua	
2.	Sekretaris	Koordinator	
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota	
4.	Kasi PMD	Anggota	
5.	Kasi Ekbang	Anggota	
6.	Kasi Tramtib	Anggota	
7.	Kasi Kesos	Anggota	
8.	Kasubag PKP	Anggota	
9.	Kasubag Um & Kepeg	Anggota	
D. Komite Pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
1.	Camat	Ketua	
2.	Kasubag PKP	Koordinator	
3.	Kasubag Um & Kepeg	Anggota	
E. Unit Kepatuhan			
1.	Kasubag PKP	Unit Kepatuhan	

Camat Plered



HERFANWAR, SH., MM.
NIP. 19790117 200801 1 003